



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara historis Pariaman merupakan titik awal pengembangan ajaran Islam di Sumatera Barat dan menjadi yang tertua di pantai barat Sumatera, sehingga penduduk Pariaman dinilai sangatlah religius, semua itu dapat dilihat dari perilaku dan sikap masyarakat Pariaman yang mengedepankan ajaran Islam dalam setiap urusan sosial bermasyarakat. Selain itu Pariaman juga mempunyai ulama yang populer dengan nama Syekh Burhanuddin yang mana beliau merupakan pendiri perguruan tinggi Islam pertama di kawasan pantai barat Sumatera. Islam berkembang dengan sangat pesat ke seluruh wilayah Minangkabau bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.<sup>1</sup>

Secara geografis pulau Sumatera merupakan wilayah paling utara dari Indonesia. Ini menjadikan pulau Sumatera sebagai wilayah yang utama dan awal dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, Pariaman menjadi salah satu daerah yang tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam yang kuat di Indonesia. Di daerah inilah nilai – nilai keislaman saling berhubungan dengan hukum adat yang ada di daerah tersebut. Kuatnya hukum adat yang ada di daerah tersebut membuat masyarakat Pariaman tidak hanya memegang teguh terhadap ajaran agamanya tetapi juga tradisi-tradisi dan hukum adat yang ada.

Masyarakat Minangkabau sendiri merupakan penganut sistem kekeluargaan matrilineal. Yang mana anak yang lahir akan mengikuti garis keturunan dari ibunya dan setelah menikah akan menjadi matrilokal yaitu menetap di sekeliling sanak saudara ibunya. Dan suami menjadi *urang sumando* di rumah istrinya. Urusan perihal perkawinan, mencari pasangan, melakukan perjanjian persetujuan, pertunangan, dan segala macam akibat yang dihasilkan oleh perkawinan semua menjadi urusan dari kaum kerabat. Hal ini dikarenakan sistem matrilinear yang dianut oleh orang minang.

---

<sup>1</sup> Robert M Kosanke, “Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman” (2019).

Salah satu tradisi di Minangkabau ini yang terus dipraktikkan oleh seluruh penduduk Pariaman ialah tradisi *bajapuik* (*uang jemput*). Tradisi Ini tidaklah sama dengan tradisi pada pernikahan dari wilayah lain di Sumatera Barat bahkan berbeda dengan beberapa daerah seperti daerah Payakumbuh, Bukittingi, dan solok karena yang masih mempertahankan dan melaksanakan tradisi ini hanyalah masyarakat Pariaman dan Padang. Begitupun dengan masyarakat Padang Pariaman di luar Sumatra Barat, pada masyarakat Pariaman, pihak perempuan akan menyediakan uang jempukan yang akan diberikan kepada pihak laki-laki saat menjemput *marapulai* sebelum dilangsungkannya akad nikah.<sup>2</sup>

Bagi masyarakat Minang merantau merupakan hal yang sudah menjadi keharusan yang harus dilakukan disaat anak sudah menjadi dewasa untuk memperoleh ilmu, pengalaman, dan juga peruntungan. Hal ini dikarenakan dalam adat Minang anak laki-laki dididik dengan keras untuk kehidupannya.<sup>3</sup> Daerah yang menjadi salah satu tempat yang diminati masyarakat minang untuk dijadikan tempat perantauan adalah kota Ruteng pada saat itu siklus ekonomi yang stabil dan juga pada saat itu masih banyak masyarakat di nusa tenggara timur yang belum begitu pandai dalam hal berniaga sehingga masyarakat Minang pun melihat celah dan peluang dalam hal itu sehingga memutuskan untuk merantau ke daerah ini.

Dalam memutuskan suatu hukum Islam pun sangat fleksibel sebab Islam memperhatikan tradisi juga kesepakatan masyarakat dalam penyempurnaan dengan batas-batas tertentu. Sehingga dalam hal ini *Mashlahah* merupakan salah satu metode istinbat yang pas digunakan untuk menentukan hukum dari tradisi *bajapuik*. Yang mana Islam bertujuan untuk memberikan petunjuk apabila ada suatu adat atau kebiasaan dari suatu daerah yang tidak sesuai

---

<sup>2</sup> Savvy Dian Faizzati, "Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'URF'" (2015).

<sup>3</sup> Fadel Yelian Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik Dalam Pernikahan Di Kanagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman" (2021).

dengan nilai-nilai syariah sehingga menjadi kebiasaan yang bermanfaat bagi umat manusia.<sup>4</sup>

Tradisi *bajapuik* merupakan sebuah tradisi yang sudah menjadi adat istiadat dan turun temurun dilakukan oleh masyarakat Padang Pariaman. Hanya saja banyak orang yang menganggap bahwa tradisi ini dapat merugikan pihak perempuan, hanya saja seperti yang kita ketahui bahwa tradisi ini tidaklah mungkin bisa dihapus atau dihilangkan dari masyarakat Pariaman. Karena ini merupakan ciri khas dan identitas dari mereka yang harus mereka lestarikan. Apalagi tradisi ini dianggap baik bagi masyarakat Pariaman. Maka dari itu penelitian ini membahas mengenai “*Tradisi Bajapuik “Uang Jemput” Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan Kota di Ruteng Nusa Tenggara Timur Menurut Tinjauan Maṣlahah Mursalah*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi berlakunya tradisi *Bajapuik* “uang jemput” sehingga masih dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman perantauan di Kota Ruteng?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah Mursalah* mengenai tradisi *bajapuik* “uang jemput”?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menjelaskan mengenai bentuk dari pelaksanaan tradisi *bajapuik* yang menjadi adat dan kebiasaan bagi masyarakat Pariaman
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang membuat masyarakat Pariaman yang merantau keluar Sumatera barat tetap melaksanakan tradisi tersebut saat akan melangsungkan pernikahan

---

<sup>4</sup> Rahmania Rizka Amelia, “Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman,” *Lex Journalica* 16, no. 2 (2019): 144–152.

3. Untuk menjelaskan tinjauan *Maṣhlahah Mursalah* dalam menyikapi tradisi ini .

maka dari itu penulis sangat berharap dengan adanya tulisan ini orang – orang menyadari dan mengetahui makna yang ada dalam tradisi tersebut. Sehingga masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang benar serta tidak ada lagi kesalahpahaman dalam penerapan tradisi ini dan juga masyarakat bisa melakukan tradisi-tradisi adat yang sesuai dengan syariat agama Islam.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

1. Akademis

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait tradisi adat pernikahan dalam pandangan hukum perkawinan Islam.

2. Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penambah wawasan bagi penulis juga para masyarakat Pariaman terkait tradisi adat *Bajapuik* yang terus dilaksanakan oleh masyarakat Padang Pariaman di kota Ruteng. Dan memberikan informasi terkait tinjauan *Maṣhlahah Mursalah* dalam tradisi tersebut.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkaya teori yang disajikan oleh penulis dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dan dari penelitian terdahulu ini penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang membahas mengenai hal yang sama dengan yang akan di teliti oleh penulis, sehingga penulis menjadikan penelitian terdahulu tersebut sebagai bahan referensi untuk memperbanyak bahan kajian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis :

1. Penelitian terdahulu oleh Savvy Dian Faizzati tahun 2015 mengenai “*Tradisi Bajapuik Uang Hilang, Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf*”

dijelaskan bahwasannya tradisi *bajapuik* atau uang jemput merupakan suatu peraturan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kultur yang sudah berlaku dalam suatu daerah yang mana pelaksanaannya ini sama dengan khitbah dalam Islam.

2. Penelitian terdahulu oleh Muhammad Azzizur Rahman tahun 2021 mengenai *"Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan Di Kota Bengkulu, (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) Kota Bengkulu)"* dijelaskan bahwasannya pengaktualisan tradisi *bajapuik* bagi masyarakat yang merantau ke Bengkulu dilaksanakan di bawah naungan Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Pariaman Kota Bengkulu yang mana uang japuik disesuaikan dengan jumlah emas dan status dari laki-laki tersebut.
3. Penelitian terdahulu oleh Febrian tahun 2020 mengenai *"Tradisi Bajapuik Masyarakat Perantau Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Menurut Fiqih Munakahat"*. Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwasannya adat ini terus dijalankan oleh masyarakat perantauan Pariaman di kelurahan Tuah Karya dan juga ada yang sudah tidak melaksanakannya. Serta ditemukan beberapa perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaan adat ini namun tetap tidak melanggar syariat Islam serta pelaksanaannya sudah sesuai dengan syarat-syarat 'urf shahih.
4. Penelitian terdahulu oleh Rahmania tahun 2019 mengenai *"Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik Di Padang Pariaman Sumatera Barat, (studi di desa sungai kasai kecamatan Pariaman kota Pariaman)"*. Penelitian ini menerangkan perihal apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam tradisi perkawinan *bajapuik* di Padang Pariaman Sumatera Barat. Baik dari segi sosial, budaya, dan juga agama.

Pada penelitian terdahulu menjelaskan mengenai tradisi *bajapuik* bagi masyarakat Pariaman, dan hal itu juga yang akan saya angkat dalam penelitian ini hanya saja yang menjadi pembeda dan juga gaps dari penelitian saya dengan

penelitian terdahulu ialah objek dan juga tinjauan dari penelitiannya. Objek dari penelitian sebelumnya ialah masyarakat Pariaman perantauan kota Malang masyarakat Pariaman perantauan Bengkulu dan masyarakat perantauan Pariaman di kelurahan Tuah Karya melalui tinjauan *urf*, *fiqih munakahat*, dan nilai-nilai pendidikan sedangkan objek dan tinjauan dari penelitian ini ialah masyarakat Pariaman perantauan kota Ruteng Nusa Tenggara Timur berdasarkan tinjauan *Mashlahah Mursalah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berdasarkan fokus penelitian ialah studi lapangan dan studi pustaka yang mana melibatkan individu maupun kelompok masyarakat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan memanfaatkan bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, surat kabar, penelitian terdahulu, dan media-media lainnya sebagai sumber utama.

Pendekatan yang dilakukan ialah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kalimat atau kata-kata dari masyarakat yang sedang diamati.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber Primer**

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk perkataan serta aksi yang berkaitan dengan fokus penelitian juga diterima secara langsung dari pihak-pihak yang berpartisipasi langsung dalam penelitian yaitu;

1. Sarli Tanjung, selaku ketua IKM ( Ikatan Keluarga Besar Minang ) Ruteng

2. Syahrial, selaku anggota IKM Ruteng dan masyarakat asli Pariaman
3. Wisma Murni, Selaku masyarakat asli Pariaman
4. Yurniarti, Selaku masyarakat asli Pariaman.

#### **b. Sumber Sekunder**

Sumber sekunder adalah sumber data yang memberikan data mengenai hasil dari penelitian, sumber data sekunder yang dimaksud ialah buku terkait adat dan upacara perkawinan daerah Sumatera Barat, dan artikel-artikel serta hasil penelitian terdahulu yang dituliskan di dalam jurnal-jurnal yang menjelaskan terkait pelaksanaan tradisi *bajapuik* oleh masyarakat Pariaman Sumatera Barat.

#### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur., penelitian ini juga mengumpulkan data-data dari para tokoh masyarakat Pariaman yang berada di Kota Ruteng.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu :

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang untuk mengumpulkan sebuah data dengan cara mengamati dan menulis secara menyeluruh objek yang diamati. Pengamatan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti oleh peneliti.

##### **b. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara memanfaatkan media seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu tentang

tradisi *Bajapuik* tinjauan *Urf*, tradisi *Bajapuik* Tinjauan Fiqh Munakahat, buku-buku seperti buku pernikahan adat Sumatera Barat, *Maşlahah Mursalah* dan artikel yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tradisi *Bajapuik*.

### c. Wawancara

Wawancara atau interview menjadi salah satu metode dalam mengumpulkan data dengan bentuk Tanya jawab sepihak terhadap pihak yang terkait dengan penerapan tradisi *bajapuik* bagi masyarakat Pariaman di kota Ruteng dan dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat Pariaman Perantauan di kota Ruteng Nusa Tenggara Timur, seperti ketua IKM (Ikatan Keluarga Minang) Ruteng, anggota IKM dan masyarakat asli minang yang merantau di kota Ruteng.

### 5. Analisis Data

Analisis data sangat menentukan hasil dari penelitian ini dikarenakan peneliti akan menganalisis dan membedah semua data yang diperoleh dari pengumpulan data primer dan sekunder serta memaparkan hasil wawancara dan penelitian lainnya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis memakai metode dasar penulisan ilmiah. Adapun sistematika penulisan ini adalah :

#### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang pelaksanaan tradisi *bajapuik*, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dari segi akademis dan juga praktis, penelitian

terdahulu terkait pelaksanaan tradisi *bajapuik*, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## BAB II Kajian Teori

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai kajian teoritis tentang pernikahan adat di Minangkabau dan bagaimana bentuk pelaksanaan dari tradisi *bajapuik* beserta tata cara pelaksanaan tradisi *bajapuik*. Lalu pembahasan mengenai *Maşlahah Mursalah* sebagai *istinbath* hukumnya.

## BAB III Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Pada bab tiga ini membahas mengenai objek penelitian yaitu masyarakat Pariaman yang berada di Ruteng serta faktor-faktor yang membuat masyarakat Pariaman yang merantau di Kota Ruteng tetap melaksanakan tradisi *bajapuik* dan tinjauan *Maşlahah Mursalah* dalam pelaksanaan tradisi ini.

## BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan dan saran kepada seluruh pembaca agar dapat memahami pelaksanaan dari tradisi *bajapuik* dan hukumnya dalam pandangan hukum Islam. Serta saran dari penulis untuk para pembaca yang menjadikan penelitian ini sebagai penelitian terdahulu.